

SKRIPSI

NIKAH DI BAWAH UMUR DI DESA GONDANG, WONOPRINGGO, PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO 16 TAHUN 2019

Dibuat dalam rangka penyelesaian tugas akhir
guna memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S.1)
dalam Hukum Keluarga Islam (HKI)



Oleh :

MUKHRIZIN ZARKASI

NIM. 2011314410

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUKHRIZIN ZARKASI
NIM : 2011314410
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Menyatakan bahwa karya ilmiah atau skripsi yang berjudul “NIKAH DI BAWAH UMUR DI DESA GONDANG, WONOPRINGGO, PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 16 TAHUN 2019” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 April 2021

Yang menyatakan



MUKHRIZIN ZARKASI

NIM. 2011314410

Dr. Makrum Kholil, M.Ag
Jl. Banowati No. 5 Perum Panjang Indah
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 Eksemplar
Perihal : Naskah Skripsi
Sdr Mukhrizin Zarkasi

Kepada Yth.
Rektor IAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan KHI
di
Pekalongan

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : MUKHRIZIN ZARKASI

NIM : 2011314410

Judul : **NIKAH DI BAWAH UMUR DI DESA GONDANG,
WONOPRINGGO, PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UU NO. 16 TAHUN 2019**


Dengan demikian mohon Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekalongan, 8 April 2021

Pembimbing



Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag
NIP. 19650621 199203 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : MUKHRIZIN ZARKASI

NIM : 2011314410

Judul : **NIKAH DI BAWAH UMUR DI DESA GONDANG,
WONOPRINGGO, PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UU NO. 16 TAHUN 2019**

Telah diujikan pada hari Selasa, Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun 2021 dan
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag

NIP. 19650621 199203 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Maghfur, M.Ag

NIP. 19730506 200003 1 003

Penguji II

H. Saif Askari, SH., MH.

NIP. 19580706 199001 1 002

Pekalongan, 8 Juni 2021

Disahkan oleh

Dekan,



Muhammad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orang tuaku tercinta yang selalu menyayangiku dengan sepenuh hati
2. Istri dan anak-anakku tercinta yang telah mendampingi hari-hariku dengan penuh kebahagiaan
3. Kakak dan adik-adikku yang sangat bermakna dalam hidupku
4. Teman-temanku dan sahabat-sahabatku yang selalu mendorong dan memotivasiku
5. Dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.

MOTO :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir”

(QS. Ar-Rum ayat 21)

ABSTRAK

Mukhrizin Zarkasi. 2021. *Nikah di Bawah Umur di Desa Gondang Wonopringgo dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019*. Skripsi Jurusan KHI/Prodi Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.
Kata Kunci: Nikah di Bawah Umur, Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019.

Pernikahan atau perkawinan yang begitu mulia tujuannya diharapkan jangan sampai terganggu oleh suatu maksud yang tidak baik dari salah satu pihak pasangan yang melakukan pernikahan tersebut. Karenanya harus didaftarkan dalam catatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Biasanya kegiatan pencatatan perkawinan itu dilakukan dengan terpenuhi syarat-syarat dari perkawinan yang sesuai dengan UU No. 16 tahun 2019 yaitu telah masuk usia 19 tahun baik bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Namun di masyarakat, khususnya di Desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan terjadi pernikahan di bawah umur dikarenakan secara hukum Islam tidak ada ketentuan batas usia dalam pernikahan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Mengapa terjadi nikah di bawah Umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan? (2) Bagaimana legalitas nikah di bawah umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan? (3) Bagaimana nikah di bawah Umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019?. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui terjadinya nikah di bawah Umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan, legalitas nikah di bawah umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan, dan nikah di bawah Umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang menguraikan hasil data di lapangan, yang dikembangkan melalui metode memperoleh data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif di mana perolehan hasil penelitian ditunjukkan dengan pernyataan-pernyataan

Terjadinya nikah di bawah umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan dikarenakan pemahaman masyarakat bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan baku mengenai batas usia nikah dan belum adanya sosialisasi secara menyeluruh tentang UU No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia nikah adalah 19 tahun. Legalitas nikah di bawah umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan dinisbatkan pada ketentuan hukum Islam secara umum yang tidak menentukan keharusan menikah setelah usia 19 tahun. Nikah di bawah umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa kondisi masyarakat lebih mengikuti pada dasar hukum Islam yang memang tidak mematok aturan usia tertentu dalam pernikahan yang terpenting telah cukup umur atau batas baligh dalam Islam dan tentu saja bertolak belakang dengan hukum positif yang terdapat pada UU No.16 Tahun 2019 yang menetapkan usia 19 tahun sebagai batas usia minimal dibolehkannya menikah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari jaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang sekarang ini yaitu dengan iman dan Islam serta menjadi teladan bagi pijakan langkah umatnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul “NIKAH DI BAWAH UMUR DI DESA GONDANG, WONOPRINGGO, PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 16 TAHUN 2019” dalam kesempatan itulah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga Skripsi ini dapat terwujud, antara lain kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan yang senantiasa memberikan pembinaan dalam penelitian
2. Bapak Dr. Jalaludin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pekalongan yang telah memberikan arahan-arahan dalam kegiatan penelitian.
3. Bapak H. Mubarak, Lc., M.SI., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Pekalongan yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam penelitian ini.

4. Bapak Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Kepala Perpustakaan beserta Staf serta seluruh Karyawan IAIN Pekalongan.
6. Sahabat-sahabatku dan semua teman-temanku, yang dengan penuh keikhlasan menemani penulis serta memberikan spirit hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala amal kebaikan yang penulis terima semoga dilipatgandakan oleh Allah SWT. Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran serta koreksi yang bersifat membangun dari para pembaca dan tim penguji khususnya demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan banyak manfaat.

Pekalongan, 19 Mei 2021

Penulis

MUKHRIZIN ZARKASI

NIM. 2011314410

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātima*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badī'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PESRSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian yang Relevan	7
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019	20
A. Pernikahan dalam Hukum Islam	20
1. Pernikahan Menurut Hukum Islam	20
2. Rukun dan Syarat Pernikahan dalam Islam	23
3. Urgensi Pernikahan dalam Islam	29
4. Permasalahan Nikah di bawah Umur dalam Islam	32

B. Pernikahan Menurut UU No. 16 Tahun 2019	33
1. Usia Nikah Menurut UU No. 16 Tahun 2019	33
2. Alasan Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019	37
3. Nilai Positif dari Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019	38
BAB III IMPLEMENTASI NIKAH DI BAWAH UMUR DI DESA GONDANG, WONOPRINGGO, PEKALONGAN	41
A. Profil Desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan	41
B. Pelaksanaan Nikah di Bawah Umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan	45
C. Pendapat Masyarakat desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan tentang Peningkatan Usia Pernikahan dalam UU No. 16 Tahun 2019	48
BAB IV ANALISIS NIKAH DI BAWAH UMUR DI DESA GONDANG, WONOPRINGGO, PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 16 TAHUN 2019	56
A. Analisis Sebab Terjadinya Nikah di Bawah Umur di Desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan	56
B. Analisis Legalitas Nikah di Bawah Umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan	59
C. Analisis hukum atas nikah di bawah umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019	61
BAB V PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran-saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah sebagai dasar pembentukan keluarga yang disyariatkan. Nikah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria atau laki-laki dengan seorang wanita atau perempuan yang membentuk pasangan suami istri sebagai jalinan rumah tangga yang bertujuan membina keluarga yang bahagia, tentram dan damai serta kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Karenanya suatu pernikahan haruslah dipersiapkan dengan matang dan sebaik-baiknya agar mencapai tujuan yang mulia tersebut.

Disebutkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dari arti nikah atau perkawinan dipahami sebagai suatu jalinan lahir dan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang secara tulus dan rela membina jalinan keluarga yang melahirkan rasa nyaman dengan diliputi kebahagiaan dengan dasar keagamaan sebagai pilar yang mengikat hubungan atau jalinan dalam membina kehidupan berumah tangga.²

Perspektif hukum Islam menanggapi persoalan perkawinan atau pernikahan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan bahkan memiliki hukum yang kuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Telaah Islam secara konvensional memang tidak menyebutkan batasan usia secara gamblang.

¹ Depag, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin: Lampiran Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 213.

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Inodensia, Cet. Ke-IV, 2003), h. 15.

Sehingga masyarakat Islam pada umumnya tidak mempersoalkan batasan usia pernikahan. Terlebih masyarakat pedesaan seringkali menyegerakan pernikahan ketika anak perempuannya sudah ada laki-laki mapan yang meminangnya, meskipun secara usia masih dibawah umur atau belum masuk batas usia yang diatur dalam UU Perkawinan.

Potret masyarakat yang ada di desa Gondang, kecamatan Wonopringgo, kabupaten Pekalongan terutama di wilayah pinggiran, dengan kondisi perekonomian yang pas-pasan seringkali terjadi perkawinan dari pasangan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, terutama dari wanita masih berusia dini atau dibawah umur. Karena para orang tua berfikir apabila anaknya sudah cukup umur, telah memasuki usia lebih dari 15 tahun, meskipun belum mencapai usia 19 tahun akan menikahkan anaknya ketika sudah ada calon, di mana ada seorang pria yang serius hendak meminang atau menikah dengan anaknya. Apalagi pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 batasan usia pernikahan pihak perempuan masih 16 tahun yang pandangan para aktivis perlindungan anak, bahwa usia tersebut masuk kategori di bawah umur atau belum dewasa.

Dengan kemunculan hukum positif di suatu Negara dalam hal ini UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan terkait usia perkawinan menegaskan adanya tata aturan yang mengatur berupa usia yang keduanya telah mencapai usia 19 tahun. Keberadaan aturan ini tentu akan membawa respon para orang tua, khususnya masyarakat desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan. Tentu ini

menjadi suatu hal yang kontraproduktif dengan telaah hukum Islam tradisional yang tidak membatasi usia pernikahan dengan patokan harus berusia 19 tahun.

Keberadaan UU No. 16 Tahun 2019 ini tentu menghadirkan tanggapan dari masyarakat, terutama para wali sebagai yang bertanggungjawab dari anak gadis yang menikah, khususnya untuk anak gadis tersebut yang mau tidak mau harus mengikuti prosedur usia minimal 19 tahun. Bagi para orang tua yang memiliki standar pendidikan dan kehidupan ekonomi yang cukup tentunya sangat mengapresiasi dan mendukung akan peraturan tersebut. Akan tetapi bagi orang tua dengan pendidikan dan kehidupan ekonomi yang rendah dan tidak memahami manfaat dari kebijakan tersebut tentu memiliki pendapat yang berbeda, bahkan cenderung menentang terhadap kebijakan tersebut.

Kehadiran UU No. 16 Tahun 2019 sebagai kebijakan negara yang sampai mengatur batas usia menunjukkan bahwa hal ini begitu pentingnya persoalan pernikahan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan memperhatikan syarat sah suatu perkawinan berupa ketercapaian usia antara kedua calon mempelai yaitu sama-sama sudah memasuki umur 19 tahun.³ Legalitas atau terpenuhi syarat-syarat perkawinan atau pernikahan harus betul-betul dijunjung tinggi, agar di kemudian hari bila terjadi suatu permasalahan dalam perkawinan dapat diselesaikan dengan cara baik-baik, baik secara hukum yang dibenarkan oleh agama dan negara.

³ Mahfudz, Jurnal Lintas Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama Kab. Pekalongan, VIII. 2019.

Perlu dipahamami pula bahwa tradisi masyarakat atau budaya setempat yang selama ini telah berjalan begitu saja tanpa menyalahi ketentuan agama, maka dengan sendirinya menjadi bagian dari integrasi syari'ah agama Islam, karenanya dalam pandangan atau ketentuan hukum agama menjadi sesuatu yang dibolehkan. Hal ini tentunya sejalan dengan dalil-dalil naqliyah dan juga dari keterangan-keterangan ulama yang mu'tabaroh atau otoritatif, namun unsur yang menjadi masalah dari umat Islam itu sendiri juga terakomodir termasuk kesiapan secara psikis atau materiil dalam suatu perkawinan yang akan membentuk biduk rumah tangga.⁴

Pernikahan atau perkawinan yang begitu mulia tujuannya diharapkan jangan sampai terganggu oleh suatu maksud yang tidak baik atau kurang tepat dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Karenanya sangat perlu atau harus didaftarkan dalam catatan perkawinan di Kementrian Agama, dalam hal ini melalui KUA setempat. Biasanya kegiatan pencatatan perkawinan itu dilakukan dengan terpenuhi syarat-syarat dari perkawinan, termasuk sudah masuk batas usia yang ditetapkan oleh perundangan-undangan yang telah diresmikan, yaitu Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang khusus merubah syarat batas usia pernikahan untuk calon mempelai perempuan yang sebelumnya usia 16 tahun menjadi usia 19 tahun yang disamakan dengan syarat usia bagi kaum pria dalam melangsungan nikah yang diakui oleh pihak Pemerintah melalui KUA setempat.

⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masailul Fiqhiyah. Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 5.

Desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan memiliki potensi dan demografi atau jumlah penduduk yang cukup besar. Namun pola sosial sedikit berbeda dari masing-masing pedukuhan dengan letak geografisnya. Potensi masyarakat yang heterogen tersebut tentu dalam persoalan dari pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 yang diujicobakan pada bulan Oktober-Desember 2019 dan resmi mulai diberlakukan pada bulan Januari 2020 tersebut, ternyata di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan masih terdapat pernikahan yang dilakukan di usia kurang 19 tahun atau dibawah umur yang diberlakukan. Hal ini belum bisa optimal diterapkan sebab secara hukum Islam, persoalan ini juga perlu ditelaah secara mendalam.

Terdapat problem atau masalah di lapangan yang ketika dilakukan penerapanan UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia pihak calon pengantin antara laki-laki maupun perempuan harus telah memasuki usia 19 tahun, sebab secara umum hukum Islam tidak menetapkan batas usia pernikahan sehingga hal ini perlu dikaji secara mendalam sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **“Nikah di Bawah Umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengapa terjadi nikah di bawah Umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan?

2. Bagaimana legalitas nikah di bawah umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan?
3. Bagaimana nikah di bawah Umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan menurut perspektif hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menemukan dan menganalisis alasan terjadinya nikah di bawah umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan.
2. Untuk menganalisis legalitas nikah di bawah umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan.
3. Untuk memberikan jawaban hukum atas nikah di bawah umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan menurut perspektif hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis dapat berguna untuk:

1. Memberikan kajian teori tentang perlunya persiapan yang matang dalam pernikahan, salah satunya melalui batasan usia yang secara umum dinilai siap untuk melakukan pernikahan.

2. Memberikan telaah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 terkait dengan praktik nikah dibawah umur di kalangan masyarakat pedesaan.
3. Memberikan telaah keterpaduan antara hukum Islam dengan hukum positif melalui Undang-Undang yang saling memperkuat satu sama lain, diantaranya terkait tentang batas usia nikah.

Sedangkan secara praktis memiliki kegunaan antara lain:

1. Bagi warga desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan sebagai pemahaman apa yang dimaksud dan yang diinginkan oleh pemerintah terkait kebijakan peningkatan umur dalam nikah yang disebutkan pada UU No. 16 Tahun 2019.
2. Bagi Kementerian Agama kabupaten Pekalongan sebagai informasi dan penjelasan melalui kegiatan penyuluhan keagamaan yang akurat terkait dengan kebijakan peningkatan usia nikah dalam UU No. 16 Tahun 2019.
3. Bagi Perguruan Tinggi sebagai referensi perpustakaan berkenaan dengan tinjauan hukum Islam dalam pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap kasus pernikahan di bawah umur (ketentuan).

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang sebelumnya tentunya ada hubungan atau keterkaitan dari penulisan yang sedang dikembangkan ini, antara lain:

1. Penelitian skripsi Deaniz Twolahifebri yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penetapan Batas Minimal Usia Kawin dalam Prespektif Perlindungan

Anak” menjelaskan bahwa secara hukum pernikahan di Indonesia masih memperhatikan budaya sosial yang berkembang di masyarakat, belum secara optimal memadai dari aspek kesehatan keluarga agar batas usia relevan dengan perlindungan anak.⁵

2. Penelitian skripsi yang ditulis Hotmartua Nasution yang berjudul “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)” menguraikan bahwa terdapat perubahan peraturan tentang ketentuan umur yang sudah diperbolehkan untuk nikah yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019, di mana usia nikah bagi pihak perempuan menjadi sama dengan batas usia pihak pria yaitu 19 tahun diharapkan mampu mengurangi angka perceraian keluarga akibat pernikahan di usia yang belum matang. Melalui pembaharuan aturan batas usia pernikahan tersebut diharapkan agar kedua pasangan yang akan melakukan perkawinan untuk membentuk keluarga benar-benar memiliki persiapan yang matang diantara kedua belah pihak.⁶
3. Artikel yang ditulis oleh S. Karyati yang berjudul: “Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 khusus tentang Batas Usia Nikah”

⁵ Deaniz Twolahifebri, “Tinjauan Yuridis Penetapan Batas Minimal Usia Kawin dalam Prespektif Perlindungan Anak”(Skripsi Fakultas Hukum), Jember: Universitas Jember, 2014, hlm. 73.

⁶ Hotmartua Nasution , “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”(Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum) Medan: Pustaka UIN Sumatera Utara Medan, 2019), hlm 65.

menunjukkan bahwa selama ini pada UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan ketentuan umur antara seorang pria yang harus telah berumur 19 tahun dan perempuan setidaknya telah memasuki umur 16 tahun haruslah ditinjau ulang. Sebab dengan dinamika sosial yang semakin modern saat ini, Undang-undang harus mampu direview untuk menyesuaikan tuntutan sosial dan kesehatan masyarakat modern. Sudah sepatutnya batasan usia disesuaikan dengan masukan-masukan para pakar anak dan pakar kesehatan untuk suatu batasan usia pernikahan. Sebab kalau mengacu pada hak perlindungan anak, usia 16 tahun merupakan usia di bawah umur yang rentang dengan masalah sosial sehingga batasan usia pernikahan perlu untuk dinaikkan. Hal ini akhirnya diwujudkan oleh Pemerintah dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang merubah batasan usia tersebut diharapkan mampu mengurangi kasus pernikahan yang masih besar di provinsi NTB.⁷

4. Artikel yang ditulis oleh Farhan yang berjudul "Aktualisasi Undang-Undang (UU) nomor 16 Tahun 2019 yang berpihakan pada Hak Perempuan", menyebutkan bahwa kemunculan revisi atau amandemen undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang hanya mengatur tentang syarat usia bagi calon pihak perempuan agar telah mencapai usia 19 tahun merupakan kajian mendalam dari usulan menteri pemberdayaan perempuan dan komisi perlindungan Anak agar tidak terjadi eksploitasi

⁷ S. Karyati, "Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Belakuknya UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 khusus tentang Batas Usia Nikah, E-Jurnal , 23 Desember 2019.

perempuan yang dinikahkan pada usia dini yang rentang pada masalah kesehatan reproduksi dan juga beban psikis tertentu.⁸

Untuk mengkaji mengenai persamaan dan perbedaan dari tulisan-tulisan diatas terhadap penelitian yang hendak dilakukan, maka perlu dipaparkan penjelasan sebagai berikut:

No	Judul Skripsi dan Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Yuridis Penetapan Batas Minimal Usia Kawin dalam Prespektif Perlindungan Anak	Menelaah pentingnya perhitungan usia yang matang dalam perkawinan	Tidak menelaah kajian dari hukum Islam atau lebih fokus pada resiko nikah di bawah umur atau belum masuk usia 19 tahun dari segi psikologi maupun kesehatan anak
2	Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas UU No 16 Tahun 2019 tentang	Menelaah masalah perkawinan dari hukum positif terkait perubahan	Tidak melibatkan kajian para ulama atau hukum Islam terhadap perubahan UU Perkawinan

⁸ Farhan "Aktualisasi Undang-Undang (UU) nomor 16 Tahun 2019 yang berpihakan pada Hak Perempuan", Jurnal Kemetrian Agama Propinsi Jawa Tengah, Desember 2019.

	Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	usia pernikahan yang terdapat dalam UU No. 16 tahun 2019	yang memberikan batasan umur atau yang harus sudah memasuki 19 tahun, antara pria maupun wanita
3	Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 khusus tentang Batas Usia Nikah	Menelaah urgensi dari pernikahan anak atau usia di bawah umur dengan pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019	Tidak menelaah keterkaitan realita pelaksanaan nikah di bawah umur yang secara umum dalam perspektif hukum Islam tidak mengatur ketentuan umur dalam menikah
4	Aktualisasi Undang-Undang (UU) nomor 16 Tahun 2019 yang berpihakan pada Hak Perempuan	Mengungkapkan tentang pelaksanaan UU nomor 16 Tahun 2019 yang berpihakan	Tidak mengungkapkan mengenai kasus pernikahan di bawah umur terkait dengan kajian UU no 16 tahun 2019

		kepada hak-hak perempuan	
--	--	--------------------------	--

Dengan demikian penelitian-penelitian sebelumnya yang dipaparkan diatas memiliki kesamaan dalam menelaah dan mengkaji tentang pernikahan usia dini atau perkawinaan di bawah umur yang memiliki resiko pada yang bersangkutan, khususnya calon pengantin perempuan. Yang membedakan dari penulisan ini lebih mengangkat persoalan nikah dibawah umur yang terjadi di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan dalam pandangan atau perspektif Islam maupun hukum positif di Indonesia yang terbaru yang menguatkan ketentuan umur dari masing-masing calon yang akan menikah yaitu pada UU No. 16 Tahun 2019.

F. Kerangka Teori

Melihat kondisi sosial di masyarakat tentang urusan perkawinan, di mana hukum positif yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat seringkali terabaikan dengan pola atau kebiasaan yang mengakar di masyarakat, meskipun juga merujuk pada ketentuan-ketentuan agama. Munculnya UU No. 16 Tahun 2019 yang merevisi atau memperbaiki UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengatur ketentuan umur atau usia pernikahan bagi pihak calon istri atau seorang perempuan, di mana aturan sebelumnya batas dibolehkan menikah adalah 16 tahun, aturan baru dinaikkan menjadi usia 19 tahun. Sehingga menjadi salah satu syarat calon pengantin dari pihak perempuan untuk resmi

diakui dalam catatan hukum Negara adalah wanita atau perempuan yang telah berusia 19 tahun.⁹

Menurut para pemangku kebijakan atau para penyusun peraturan tersebut yang juga dilegalitaskan melalui musyawarah panjang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seringkali kurang mencermati kondisi riil atau kenyataan yang ada di masyarakat. Bahwa usia di bawah 19 tahun masih banyak yang diajukan untuk pernikahan. Karenanya hukum positif terkadang terabaikan ketika konteks hukum agama tidak mengatur secara spesifik tentang hal tersebut.

Usia 19 tahun bagi calon pengantin perempuan menjadi solusi alternatif bagi kaum perempuan agar menikah mendekati usia dewasa atau usia matang, sehingga dari segi medis maupun sosial kaum perempuan sebagai calon pengantin wanita tidak selalu menjadi korban atas berbagai macam kasus yang menimpa dalam kehidupan keluarga yang seringkali akar permasalahannya karena pihak perempuan masih di bawah umur atau menikah dalam usia belia sehingga rentan secara medis saat melahirkan maupun minder dalam kehidupan sosial dalam masyarakat.¹⁰

Kerangka teori inilah yang mendorong penulis untuk menelaah secara mendalam akan tinjauan hukum Islam atas pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 yang berisi peningkatan syarat batas usia pernikahan bagi seorang perempuan dari usia 16 tahun menjadi usia 19 tahun, yang tentunya bisa

⁹ Farhan "Aktualisasi Undang-Undang (UU) nomor 16 Tahun 2019 yang berpihakan pada Hak Perempuan", Jurnal Kemeterian Agama Propinsi Jawa Tengah, Desember 2019.

¹⁰ Sulistyowati, *Menakar nasib perempuan di Indonesia dalam HAM*, Jurnal Feminisme Semarang, Vol: II, 2016.

menimbulkan pelanggaran yang lain dari kasus nikah di bawah umur yang secara konvensional dasar dari hukum tidak mengatur sedemikian detail tentang batas usia pernikahan atau perkawinan. Tinjauan ini juga dikaitkan dengan persoalan di lapangan nikah di bawah umur yang terjadi di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan berusaha mengumpulkan data deskriptif yang banyak dituangkan dalam bentuk uraian maupun laporan yang diperoleh dari informan. Pendekatan penelitian ini lebih pada penguatan hasil penelitian melalui hasil kegiatan wawancara maupun observasi di lapangan dengan menguraikan dalam pernyataan-pernyataan.¹¹

2. Jenis Penelitian

Yang menjadi jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini bertujuan memecahkan masalah-masalah praktis.¹² Dalam hal ini berkenaan terhadap kajian tinjauan hukum Islam terhadap peningkatan ketentuan umur saat melakukan pernikahan yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 dengan kasus nikah dibawah umur yang terjadi di masyarakat, khususnya di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan.

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 28.

¹² Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 28.

3. Sumber Data

Penggunaan sumber data dalam penulisan ini terbagi dua (2) yaitu:

a. Sumber data primer

Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data informasi dari orang tua yang menikahkan anaknya dan juga tokoh agama maupun tokoh masyarakat di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan.

b. Sumber data sekunder

Sedangkan yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku-buku pustaka dan juga literasi-literasi yang berkaitan dengan penulisan seperti buku *Masailul Fiqhiyah. Kajian Hukum Islam Kontemporer* karya Huzaimah Tahido Yanggo, buku *Keluasan Dan Keluesan Hukum Islam* karya Yusuf Al-Qardhawi, serta UU No. 16 Tahun 2019 dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan kebiasaan atau keahlian seseorang dalam menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu pancaindra lainnya.¹³ Metode observasi digunakan untuk memperoleh data tentang realita masyarakat desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan terkait berlangsungnya pernikahan di bawah umur walaupun telah diterbitkan UU No. 16 Tahun 2019.

¹³ *Ibid.*, hlm. 115

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses yang dilakukan secara langsung dalam menggali informasi yang akan dijadikan data lapangan dengan tindakan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹⁴ Teknik wawancara yang dilakukan dengan *porpose sampling* yaitu peneliti memilih beberapa orang sebagai perwakilan saja yang dijadikan sampel. Dalam hal ini adalah dengan melakukan wawancara perwakilan orang tua yang menikahkan anaknya yang belum cukup umur dan tokoh agama serta tokoh masyarakat di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan terkait tinjauan hukum Islam dengan pemberlakuan peningkatan ketentuan umur dalam memberlangsungkan nikah yang terdapat UU No. 16 Tahun 2019.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menyusuri data-data historis, arsip-arsip yang ada dan segala yang berhubungan dengan masalah tersebut.¹⁵ Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui profil desa Gondang, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.

5 Kredibilitas Data

¹⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 108.

¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*,..., hlm. 121.

Untuk memperoleh kredibilitas data dilakukan dengan tahapan berupa:

a. Keabsahan data

Penggunaan kebasahan data dilakukan dengan pemeriksaan secara tepat terhadap data-data yang masuk yang berkenaan dengan informasi-informasi baik langsung atau tidak langsung berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti terkait kasus nikah yang belum terpenuhi syarat usia atau di bawah umur yang terjadi di wilayah desa Gondang, kecamatan Wonopringgo, kabupaten Pekalongan yang dikaitkan dengan hukum Islam secara umum dan aturan Pemerintah dalam UU No. 16 Tahun 2019.¹⁶

b. Triangulasi

Triangulasi merupakan bentuk dari pengecekan kumpulan data yang telah dilakukan uji kebasahannya sebagai bentuk perbandingan terhadap data yang diperoleh tersebut.¹⁷ Triangulasi ini berusaha untuk menguraikan hasil pendapat tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga dalam perspektif hukum Islam dan juga UU No. 16 Tahun 2019 secara kolektif dan juga parsial untuk membentangkan berbagai tanggapan yang disimpulkan secara umum sebagai kesimpulan data dalam penulisan.

6 Analisis Data

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D.*, (Bandung: Alfabeta, Cet. 8, 2010), hlm. 324.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 330.

Dalam menganalisis data digunakan analisis data kualitatif. dimana data yang dikumpulkan lalu dicatatkan sebagai catatan temuan yang akan ditelaah secara mendalam dari pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari hasil wawancara dalam penelitian.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami paparan dalam skripsi ini, maka penulis perlu menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian yang Relevan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 yang berisi Pernikahan dalam Hukum Islam berupa Pengertian Pernikahan dalam Islam, Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Islam, Urgensi Pernikahan dalam Islam dan Permasalahan Nikah di bawah Umur dalam Islam. Selanjutnya Substansi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 berupa Isi UU No. 16 Tahun 2019, Alasan Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 dan Nilai Positif dari Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019.

Bab III, Pernikahan di Bawah Umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan yang berisi Profil Desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan, Data Pelaksanaan Nikah di Bawah Umur di desa Gondang, Wonopringgo,

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-22, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 100.

Pekalongan dan Pendapat Masyarakat desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan tentang Peningkatan Usia Pernikahan dalam UU No. 19 Tahun 2019

Bab IV, Analisis Nikah di Bawah Umur di Desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019 yang berisi Analisis Sebab Terjadinya Nikah di Bawah Umur di Desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan, Analisis Legalitas Nikah di Bawah Umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan dan Analisis hukum atas nikah di bawah umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019.

Bab V, Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pada telaah tulisan tentang "Nikah di Bawah Umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019", terdapat simpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya nikah di bawah Umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan, diantaranya: a) Pemahaman orang tua yang masih beranggapan bahwa secara umum ajaran agama Islam tidak menentukan batasan usia berapa seorang boleh menikah; b) Kekhawatiran para orang tua apabila anaknya telah bergaul cukup jauh kalau tidak cepat dinikahkan akan muncul permasalahan berupa perzinahan yang jelas-jelas dilarang oleh agama Islam; c) Belum adanya informasi yang menyeluruh terkait aturan yang digalakkan oleh Pemerintah mengenai batasan usia yang telah disepakati oleh semua elemen yang ada, baik dari unsur psikolog, ahli kesehatan dan juga pemerhati masalah perlindungan wanita dan anak dalam menentukan kebijakan tersebut sebagai solusi terbaik dalam masalah pernikahan yang berlaku di Indonesia.
2. Legalitas nikah di bawah umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan tidak sepenuhnya sebagai suatu tindakan yang menentang hukum positif atau ketentuan negara. Hal ini lebih dikonversikan pada

ketentuan hukum Islam yang tidak secara spesifik mengatur batas usia seseorang boleh melakukan nikah.

3. Nikah di bawah Umur di desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan dalam perspektif hukum Islam dan UU No. 16 Tahun 2019 secara prosedural sebenarnya merupakan sesuatu yang boleh-boleh saja selama memang keduanya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam ketentuan hukum Islam tersebut. Adapun dalam telaah UU No 16 tahun 2019 semestinya nikah itu telah memasuki usia 19 tahun, namun sebagai jalan tengah dilakukan konversi terhadap aturan tersebut pada ketentuan hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Bagi para orang tua hendaknya bisa menelaah peraturan tentang batas usia pernikahan dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama, khususnya bagi kaum perempuan agar benar-benar siap dalam menerima konsekwensi pernikahan.
2. Bagi tokoh agama untuk bisa memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan dampak yang kurang baik dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.
3. Bagi pemerintahan desa Gondang, kecamatan Wonopringgo, kabupaten Pekalongan untuk bisa bekerjasama dengan KUA untuk mengadakan program-program pembinaan keluarga agar para orang tua atau masyarakat

memahami maksud dan tujuan diberlakukannya hukum positif berupa UU
No. 16 Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf., 2002. *Keluasan Dan Keluesan Hukum Islam*. Semarang: Bina Utama. Cet. Ke IV.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media.
- Arikunto, Suharsimi., 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Reneka Cipta, Cet. XVI.
- Azwar, Saifuddin., 2008. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-8.
- Bungin, Burhan., 2008. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2.
- Depag RI, 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, cet. Ke-6.
- Effendi, M. dan Zein Satria. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Fadal, Moh. Kurdi. 2008. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Artha Rivera.
- Farhan, Desember 2019 "Aktualisasi Undang-Undang (UU) nomor 16 Tahun 2019 yang berpihakan pada Hak Perempuan", Jurnal Kemeterian Agama Propinsi Jawa Tengah.
- Hasan, M., 2011. *Masailul Fiqhiyah*, Bandung: Ma'arif, Cet. IV.
- H. Arso Sosroatmojo dan H.A. Wasit Aulawi, 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. VII.
- Juhaya, S. Praja., 1997. *Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan Praktek)*, Jakarta: Raja Geafindo.
- Kementria Agama, 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi Batas Usia Perkawinan, Jakarta : Departemen Agama RI.
- Kuzari, Ahmad, 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- M. Idrus Romli, Maret 2015. *Tradisi menurut Islam*, Artikel Media net.com.

- Muh. Irham, 2019. *Jurnal Lintas Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama Kab. Pekalongan*, VII.
- Mahfudz, Sahal, 2002. *Dialog Agama dan Seputar Hukum Islam dengan KH. Sahal Mahfudz (Rais Am PBNU)*, Surabaya; Penerbit: Obor Cemerlang.
- Mardalis, 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara Jawa.
- _____, 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Khairuddin, 2003. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Bandung: Mizan.
- Prodjohamidjodjo, Martiman., 2013. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, Cet. 10.
- Sulistiyowati, 2016. *Menakar nasib perempuan di Indonesia dalam HAM*, Jurnal Feminisme Semarang, Vol: II.
- S. Karyati, 23 Desember 2019. "Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB Pasca Belakuknya UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 khusus tentang Batas Usia Nikah, E-Jurnal.
- WJS. Poerwadarminta, 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. XVII.
- Undang-Undang No I tahun 1974, *tentang Perkawinan*, Jakarta : Departemen Agama RI.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri:

Nama : MUKHRIZIN ZARKASI
NIM : 2011314410
Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 11 Juli 1983
Alamat : Desa Gondang, Wonopringgo, Pekalongan

Orang Tua :

Nama Ayah : Achmad Zarkasi
Nama Ibu : Nur Hidayah
Alamat Orang Tua : Rowokembu, Wonopringgo, Pekalongan

Riwayat Pendidikan:

1. SDI Gondang Wonopringgo	Lulus tahun 1995
2. MTs. Gondang Wonopringgo	Lulus tahun 1998
3. SMAN 1 Kedungwuni	Lulus tahun 2001
4. S.1 IAIN Pekalongan	Sampai sekarang

Pekalongan, 21 Desember 2020

Penulis

MUKHRIZIN ZARKASI
NIM. 2011314410

**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN WONOPRINGGO
DESA GONDANG**

Alamat: Jl Raya Wonopringgo Pekalongan 51181

SURAT KETERANGAN

Nomor: 53/Ds GONDANG/PP-00/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. H. Muh. Ridlwan

Jabatan : Kepala Desa Gondang

Dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa IAIN Pekalongan berikut:

Nama : MUKHRIZIN ZARKASI

NIM : 2011314410

Judul : **NIKAH DI BAWAH UMUR DI DESA GONDANG,
WONOPRINGGO, PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN UU NO. 16 TAHUN 2019**

Telah mengadakan penelitian di desa kami selama waktu yang diperlukan. Demikian surat keterangan ini saya buat semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonopringgo, 8 Maret 2021

Kepala Desa Gondang



Drs. H. Muh. Ridlwan